


ANALISIS PERANAN KOPERASI SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Arwin

Corresponding author's: STAIN Madahiling Natal
e-mail: arwinptr@gmail.com

Copyright © 2021



Abstract: *This study was derived from the establishment of a Microfinance Institution Sharia in Sijunjung Regency which is very important for the underprivileged community to get funds with easy and fast requirements. The aim of this research was to explain the role of Sharia cooperatives in empowering UMKM in Sijunjung Regency. This research was a field research. The data sources were obtained from observations, interviews, and documentation. Semi-quantitative analysis was used in analyzing the data. The results showed that Sharia cooperatives of Al-Furqon Kupitan provided facilities for the community to obtain financing for capital or to develop UMKM. The provision of was Rp. 682,615,000, - (15.71%) in 2018. The disbursed payments amounted to Rp. 887,068,000, (12.08%) in 2019. The role of the Sharia Cooperative of Kupitan in empowering UMKM in Sijunjung Regency was 5.81% in 2018, and it increased to 7.62% in 2019.*

Keywords: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Syariah, Pemberdayaan, UMKM.

PENDAHULUAN

Urgensi pemberdayaan UMKM ekonomi masyarakat di Indonesia karena kekuatan ekonomi makro kita ditopang oleh UMKM. Krisis Global yang terjadi pada tahun 2008 silam sangat mengkhawatirkan. Akan tetapi dengan kekuatan UMKM di Indonesia sehingga tidak sampai satu tahun perekonomian Indonesia sudah pulih. UMKM ini merupakan sektor yang langsung bersentuhan dengan sektor riil untuk mencapai kesejahteraan bagi masya-

rakat kecil secara signifikan di Indonesia. Pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari pemberdayaan perekonomian secara riil dan meyakinkan dibidang UMKM, kecil dan menengah. Pelaku UMKM umumnya adalah masyarakat lapisan menengah kebawah, agar UMKM lebih berkembang, pelaku UMKM ini perlu diberikan kemudahan dalam mendapatkan modal usaha/ pembiayaan dengan persyaratan yang tidak sulit dipenuhi, bukan seperti persyaratan yang berlaku pada perbankan yang sangat banyak

persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu Lembaga Keuangan yang cocok untuk masyarakat kecil adalah Koperasi Syariah.

Nurul Huda & Mohamad Haykal (2010: 363). Koperasi Syariah atau juga disebut BMT (Baitul Maal dan Wat Tamwil) adalah lembaga yang mempunyai fungsi sosial dan komersial. Pengertian Baitul Maal menekankan pada konsep pengumpulan dan penyaluran dana non profit, sebagai contoh zakat, sadaqah dan infak, disisi lain Baitul Tamwil lebih menekankan kepada lembaga pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial. Pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Kupitan Kab. Sijunjung khusus UMKM sudah dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Al-Furqon Kecamatan Kupitan melalui pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu Koperasi Al-Furqon Kec. Kupitan Sudah memberikan pembiayaan beberapa produk Syariahnya, yaitu Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bitsaman Ajil. Ketiga produk ini sudah dinikmati oleh masyarakat di Kec. Kupitan untuk modal dan pengembangan UMKM.

Berasarkan latar masalah sebelum-nya, sehingga peneliti sangat tertarik untuk mendalami peranan Lembaga Keuangan Syariah, Koperasi Syariah Al-Furqon di Kec. Kupitan untuk pem-biayaan bagi masyarakat sebagai modal awal usaha dan pengembangan UMKM dalam sebuah penelitian yang berjudul: Analisis Peranan Koperasi

Syariah terhadap Pemberdayaan UMKM diKab. Sijunjung. Berdasarkan rincian paparan permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagai-mana Peranan Koperasi Syariah terhadap pemberdayaan UMKM Kab. Sijunjung. Luasnya permasalahan dan lokasi yang menjadi objek penelitian ini, maka dibatasi masalah pada penelitian ini, maka dibatasi pada permasalahan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Syariah Al-Furqon terhadap pemberdayaan usaha mikro di Kab. Sijunjung. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang peranan Koperasi Syariah terhadap pember-dayaan UMKM di Kec. Kupitan Kabupaten Sijunjung.

KAJIAN TEORI

Payne (1997: 266) memaparkan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya untuk membantu nasabah atau klien untuk memperoleh daya dalam menentukan sikap dan tindakan mengambil keputusan yang terkait dengan pribadi masing-masing, seperti meminilisir bermacam efek hambatan bagi individu maupun masyarakat untuk melakukan suatu tindakan, melalui peningkatan skill supaya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Sejalan dengan pendapat Payne, Isbandi Rukminto Adi (2008: 77) mengungkap-kan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kontinu dan berke-lanjutan sepanjang komunitas meng-inginkan untuk melakukan perubahan

dan perbaikan, kegiatan pemberdayaan ini tidak hanya terpaku pada satu program saja.

Usaha mikro didefinisikan sebagai suatu usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM yang diatur oleh undang-undang tentang UMKM, yaitu undang-undang No. 20 Tahun 2008. Beberapa definisi terkait usaha mikro diantaranya, Awalil Rizky (2008: 50), mengatakan bahwa UMKM adalah usaha informal yang memiliki aset, omzet, yang dapat digolongkan sangat kecil, selain itu memiliki ciri diantaranya sering bergantinya jenis komoditi usaha, tempat melakukan usaha umumnya tidak menetap atau sering berganti-ganti, serta usaha yang dilakukan umumnya masih tradisional tanpa mempermasalahkan legalitas. Sedangkan definis UMKM menurut SK Menteri keuangan Nomor. 40/KMK.06/2003, mendefinisikan UMKM sebagai usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan dalam satu tahun memiliki hasil penjualan maksimal sebanyak seratus juta rupiah. Maksimal kredit UMKM ke Perbankan adalah sebanyak lima puluh juta rupiah.

Kasmir (2005: 271). Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan yang beranggotakan individu-individu yang memiliki suatu tujuan dan kepentingan bersama. Kumpulan ini dibentuk dengan asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan membantu anggotanya yang memerlukan pinjaman dalam

bentuk modal ataupun barang. Suwardi, K. Lubis (2000: 114). Koperasi Syariah (BMT) berasal dari kata bait, maal dan tamwil. Bait diartikan sebagai sebuah bangunan. Sedangkan al-maal diartikan sebagai kekayaan dalam bentuk harta dan benda. Jadi secara harfiah baitul maal artinya sebuah bangunan harta dan benda. Disisi lain dapat juga diartikan sebagai perbendaharaan umum Negara. Dalam istilah fiqh baitul maal didefinisikan sebagai suatu badan atau lembaga yang memiliki fungsi mengelola kekayaan Negara, khususnya keuangan, baik tentang pemasukan maupun pengelolaannya. Sedangkan Baitul Tamwil bisa diartikan sebagai tempat penyimpanan harta individu yang dikelola suatu Lembaga.

Said Sa'ad Marathon (2007: 106). Baitul maal merupakan otoritas yang memiliki wewenang menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum muslimin. Siah Khosyi'ah (2014: 151). Produk Koperasi Syariah adalah (1) mudharbah, yakni akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-amal*) dengan pengelola modal (*shaibul al-amal*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian. Dimyauddin Djuwaiani. (2008: 126). Sedangkan Bai' Bitsaman Ajil merupakan akad jual beli akad jual-beli, dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran yang ditunda

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis terhadap

bagian dan fenomena, selain itu lebih menekankan mengenai kualitas dan hubungannya. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Al-Furqon Kupitan Kab. Sijunjung Sumatera Barat. Dalam penelitian ini data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber data tanpa adanya perantara. Data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah 1) Manajer Koperasi Syariah/ BMT Al-furqon Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. 2) Nasabah Koperasi Syariah/ BMT Al-furqon Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. Data profil Lembaga Koperasi Syariah/ BMT Al-Furqon Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. Beberapa dokumen yang memiliki kaitan dengan unsur-unsur yang dibahas dalam penelitian, yaitu hasil Rapat Anggota Akhir Tahun 2019, Laporan keuangan dan porsi pembiayaan masing-masing produk pembiayaan. (Soerjono Soekanto (1986: 12)

Chalid Narbuko & Abu Ahmadi (2002: 107). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan di Koperasi Syariah Al-Furqon Kecamatan Kupitan dan di lingkungan masyarakat yang mendapat pembiayaan dari Koperasi Syariah Al-Furqon Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. S. Nasution (1992: 20). Teknik

pengumpulan data dengan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dengan berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara juga berarti juga mengadakan dialog dengan responden dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Syafrudin Jamal (2000: 65). Sumber data yang diperoleh dari dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber pada tulisan, berupa dokumen-dokumen yang mendukung terhadap data penelitian yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen ini peneliti dapatkan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung dan Dokumen dari Koperasi Syariah Al-Furqon Kecamatan Kupitan yang berkaitan dengan capaian hasil penelitian.

Teknik analisis data penelitian merupakan hal penting untuk menentukan metode penelitian, karena analisa data itu dapat diberi makna guna untuk pemecahan permasalahan penelitian. Oleh karena itu ada tiga hal pokok dalam melakukan analisis data, yaitu: Djam'an Satori & Aan Komariah (2010 :22). Reduksi data adalah tahapan dalam proses pemilihan, penyaringan, penyederhanaan, tanpa ada pengurangan nilai utamanya secara utuh. Hal yang paling penting dalam reduksi data ini adalah analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, mensortir data yang tidak penting sehingga kesimpulan akhir bisa ditarik dan diverifikasi secara proporsional. Setelah

dilakukan reduksi data, maka alur selanjutnya adalah penyajian data dengan melihat gambaran menyeluruh, maka data yang dikumpulkan harus disajikan dengan bahasa ilmiah serta mudah dipahami. Tujuannya untuk menghindari penghilangan data yang sudah didapat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberian pembiayaan bagi masyarakat Kupitan untuk modal usaha dan modal pengembangan usaha UMKM oleh Koperasi Syariah Al-furqon Kecamatan Kupitan adalah pembiayaan untuk pengembangan dan modal UMKM dari beberapa produk. Realisasi pemberian pembiayaan dalam pemberdayaan UMKM ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.1

Persentase pembiayaan Masing-masing produk Koperasi Syariah Al-furqon Kecamatan Kupitan tahun 2018-2019

No	Pembiayaan	2018	%	2019	%
		Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	
1	Mudharabah	283.780.000	2,41	359.128.000	3,18
2	Murabahah	398.835.000	1,72	527.940.000	4,69
	Jumlah	682.615.000		887.068.000	7,87


Sumber Data: Koperasi Syariah Alfurqon

Berdasarkan data persentase produk pembiayaan yang pada sektor riil di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan produk Mudharabah, Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan demikian

peranan Koperasi Syari'ah Al-furqon ini sudah merealisasikan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan UMKM untuk modal dan pengembangan usaha pada tahun 2018 sejumlah 682.615.000,- rupiah dengan rincian produk pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 283.780.000,- rupiah (2.41 persen) dan produk pembiayaan murabahah sebesar 398.835.000,- rupiah (1.72 persen).

Sedangkan total Realisasi pembiayan pada tahun 2019 meningkat menjadi 887.068.000,- rupiah, dengan rincian sebagai berikut: pertama: Produk mudharabah meningkat menjadi 359.128.000 rupiah (3.18 persen). kedua: Produk pembiayaan murabahah meningkat menjadi 527.940.000 rupiah (4.69 persen). Persentase realisasi produk pembiayaan sudah dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Al-Furqan Kupitan untuk pemberdayaan UMKM dapat juga dilihat pada gambar di bawah ini:


Gambar. 1.1
Persentase pembiayaan Mudharabah



Berdasarkan data pada diagram batang di atas bisa dipahami, bahwa Koperasi Syariah Al-Furqon Kupitan telah memberikan pembiayaan untuk

modal dan pengembangan UMKM bagi masyarakat Kupitan. Pemberian Pembiayaan kepada masyarakat yang akan membuka usaha maupun untuk pengembangan usaha setiap tahun mengalami kenaikan walaupun belum tinggi. Produk pembiayaan mudharabah pada tahun 2018 berkisar pada angka 2,41 persen dan produk pembiayaan murabahah sebesar 1.72 persen

Gambar. 1.2
Persentase pembiayaan Murabahah



Berdasarkan data pembiayaan murabahah pada gambar di atas bisa dipahami, bahwa Koperasi Syariah Al-Furqon Kupitan telah memberikan pembiayaan untuk modal dan pengembangan UMKM bagi masyarakat Kupitan. Produk pembiayaan mudharabah pada tahun 2019 berkisar pada angka 4.69 persen dan produk pembiayaan murabahah sebesar 3.18 persen.

Awalil Rizky (2008: 50) UMKM adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Usaha mikro yang terdata di Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Sijunjung bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah UMKM di Kab. Sijunjung
Periode 2018-2019

No	Tahun	Unit	Investasi
1	2018	568	3.962.777.000
2	2019	772	6.756.645.000
Jumlah		1.340	10.719.422.000

Sumber Data: Dinas Koperindag Kab. Sijunjung

Dari tabel di atas dapat dipahami, bahwa jumlah UMKM, kecil dan menengah selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Euis Amalia, (2009: 67-68). Kebutuhan dan setelah bagi *microenterprises* sehingga dibutuhkan Lembaga Keuangan mikro bagi masyarakat yang bisa secara terus-menerus melayani kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dana bagi masyarakat yang disalurkan Koperasi Syariah Al-Furqon Kecamatan Kupitan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: Pembiayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Periode 2018-20219

No	Realisasi (Unit)	Nilai Pembiayaan (Rp)	Persentase Peranan Koperasi	Nilai Investasi Usaha Mikro	Persentase Peranan KS Al-Furqon
1	2018	682.615.000	15,71 %	3.962.777.000	5,81 %
2	2019	887.068.000	12,08 %	6.756.645.000	7,62 %
Jumlah		1.569.683.000		10.719.422.000	6,83 %

Sumber: Manajer Koperasi Syariah Al-Furqon

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas bisa dilihat, bahwa Koperasi Syariah Al-Furqon Kupitan telah memberikan pembiayaan untuk modal dan pengembangan UMKM bagi masyarakat sekitar Kupitan. Produk

pembiayaan mudharabah dan produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Kupitan ini bila dibanding dengan kuantitas UMKM yang terdaftar pada dinas Koperindag Sijunjung, maka mempunyai peranan sebesar 15,71 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 12,08 persen. Akan tetapi dari segi jumlah uang yang diberikan mengalami peningkatan dari 682.615.000 rupiah pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 887.068.000 rupiah. Sarbini Sumawinata (2004: 161). Ekonomi kerakyatan mengadakan perubahan penting ke arah kemajuan, terutama masyarakat lemah dan lemah.

Pembahasan

Dari paparan data hasil penelitian di Koperasi Syariah Kupitan di atas, bisa penulis jelaskan bahwa realisasi pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk modal dan pengembangan UMKM dapat dideskripsikan di bawah ini: Peranan Koperasi Syariah Al-Furqon Kupitan dalam memberikan peluang kepada masyarakat diwujudkan dengan memberikan kemudahan-kemudahan untuk mengakses produk-produk pembiayaan Koperasi Syariah Al-Furqon. Peranan Koperasi Syariah Al-Furqon dalam memberikan pembiayaan untuk pemberdayaan UMKM sejak tahun 2018 dengan persentase 15,71 persen dan pada tahun 2019 pembiayaan yang disalurkan sebesar 12,08 persen. Besaran ini dibandingkan dengan total nilai UMKM di Kabupaten Sijunjung

persentase pembiayaan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 bila dibandingkan nilai total Investasi disektor UMKM di Sijunjung adalah sebesar 6,83 persen. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu Koperasi Syariah Al-Furqon Kupitan sudah mempunyai peranan yang cukup baik dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan akses permodalan terhadap UMKM dalam membuka dan untuk mengembangkan UMKM.

PENUTUP

Dari pemaparan data hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan, bahwa Koperasi Syariah Al-Furqon Kupitan secara makro di Kab. Sijunjung memberikan peranan dalam pemberdayaan UMKM sebesar 15,71 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 12,08 persen. Walaupun secara persentase menurun, akan tetapi secara nilai pembiayaannya meningkat dari 682.615.000 rupiah menjadi 887.068.000 rupiah. Sedangkan peranan Koperasi Al-Furqon selama dua tahun (2018-2019) dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM di Sijunjung sebesar 6,83 persen. Laporan hasil Penelitian ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang destruktif demi perbaikan tulisan ini agar dapat diperbaiki dan disempurnakan sesuai kedalaman

masalah yang terdapat pada hasil penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdi, Hartrisari Hardjomidjojo dan Amiruddin Saleh (2013). *Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Semparuk, Sambas: Jurnal*; Bogor.
- Hasan, Iqbal (2004). *Analisis Data dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Nurul & Haykal Mohamad (2010). *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan Praktis*: Jakarta: Prenada Media Grup.
- Khalid, Narbuko & Ahmadi`. (2002), Abu, *Metodologi Penelitian*: Jakarta: Bumi Aksara.
- Khosyi'ah, Siah, (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*: Bandung CV. Pustaka Setia.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (2008) (K.H.S): Bandung: Fokusmedia.
- Nasution, S, *Penelitian Naturalistik* (Bandung: Tarsito, 1992)
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung: ALFABETRA.
- Rizky, Awalil, (2000). *Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makro Ekonomi Indonesia*: Jakarta: Koperasi Syariah Permodalan.
- Sa'ad, Said Marathon, (2007). *Ekonomi Islam ditengah krisis Ekonomi Global*: Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sumawinata, Sarbini, (2004). *Politik Ekonomi Karakyatan*: Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*: Jakarta: UI-Press.
- Sugono, Bambang, (2007). *Metode Penelitian Hukum*: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad.